

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pelaporan bisa saja langsung kepada atasannya atau fungsi terkait yaitu divisi SDM, akan tetapi apabila pelapor memandang sarana pengaduan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Sedangkan identitas pelapor atau korban harus dilindungi sampai pelakunya selesai menjalani hukuman. Hal ini guna untuk mengantisipasi laporan balik tersangka kepada pelapor. Apabila sistem perlindungan saksi dan korban masih seperti sekarang, maka masyarakat pun akan malas untuk melaporkan atau menjadi saksi. Kenyataannya perlindungan hukum terhadap whistle blower di Indonesia belum maksimal karena belum ada jaminan signifikan dari undang-undang. Perlindungan hukum terhadap whistle blower yang juga tersangka hanya sebatas ketentuan Pasal 10 Ayat (2), yakni adanya pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan. Dalam kasus Agus Condro Prayitno misalnya ; bahwa ia hanya sebagai saksi pelapor yang mengungkap sebuah aib atas kasus *“bagi-bagi cek pelawat yang dilakukan usai kemenangan*

Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004". Merujuk pada pengakuan Agus Condro ke KPK, bisa disebut bahwa Agus Condro adalah anak buah. Dia tidak mengetahui sama sekali transaksi politik tersebut. Agus adalah yang pertama kali bernyanyi mengenai kasus suap ini. Dia mengaku mendapat cek pelawat Rp 500 juta dalam pemilihan Miranda pada 2004 lalu. Pengakuan Agus ini menyeret sejumlah mantan politisi menjadi tersangka. KPK menjerat Agus dan tersangka lainnya karena melanggar pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya Agus Condro lah sang *Whistle Blower* atau pelapor atas kejadian penyuaipan itu kepada KPK tetapi pada faktanya Agus Condro malah ditetapkan turut menjadi tersangka. Hal ini akan berdampak buruk bagi para orang yang berniat menjadi *Whistle Blower* kemudian hari, karena dia akan menjadi takut untuk melaporkan kasus yang ia ketahui karena terancam turut ditangkap, sehingga lebih baik diam daripada menjadi *Whistle Blower* yang sangat beresiko. Hal ini akan menghambat cita-cita pemberantasan korupsi secara inisiatif dari individu, padahal korupsi termasuk juga gratifikasi merupakan kejahatan yang struktural dan dibutuhkan inisiator untuk membongkar mata rantai korupsi tersebut. Agus Condro dinyatakan dan terbukti bersalah karena dianggap turut terlibat dalam kasus bagi-bagi cek pelawat, namun ia berhak mendapatkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan di bandingkan dengan terdakwa lainnya karena telah bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan terkait sebagai saksi. Hal ini bisa di anggap semacam penghargaan berupa keringanan sanksi pidana/hukuman (UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1).

Jika setiap kesaksian seseorang dianggap mengetahui dan terlibat dalam kasus, maka dapat di pastikan akan banyak saksi pelapor yang cenderung memilih bungkam daripada mengungkap kejahatan yang sebenarnya. Kasus Agus Condro di atas telah membuktikan bahwa Undang-Undang LPSK masih begitu rentan penerapannya. Sehingga orang akan cenderung memilih diam dan berpura-pura tidak mengetahui kejahatan yang ada, bukan karena ingin membantu pelaku kejahatan, tetapi untuk menghindari sanksi baik pidana maupun perdata yang mungkin saja di dapatkan apabila ia menjadi pelapor dalam kasus tertentu. Dampaknya tentu saja angka kriminalitas dan korupsi di dalam suatu korporasi maupun non korporasi semakin meningkat.

Untuk itu lahirlah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beserta Undang-Undang yang mengaturnya. Hal ini memakan waktu yang cukup panjang, namun tetap harus dilakukan demi memperjuangkan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam perkembangannya LPSK berperan penting untuk melindungi kesaksian para saksi dan korban, serta adanya jaminan hukum selama dan setelah proses persidangan berlangsung. Agar saksi tidak perlu takut lagi terhadap saksi/ancaman yang dikenakan kepadanya apabila sutau rahasia itu terungkap. Pembentukan LPSK ini juga sebagai penguatan kelembagaan, penguatan kewenangan, perluasan subyek perlindungan terutama perlindungan terhadap ahli dan anak di bawah umur, perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban, peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga, pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap pelapor pengungkap kasus (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), serta penambahan ketentuan pidana, termasuk

tindak pidana yang dilakukan korporasi. Karena saksi dan / atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan / atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.¹ Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan / atau fitnah. Jika hasil dari investasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka pelapor dapat digugat balik oleh korporasi yang diadukan atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau peraturan internal perusahaan tersebut. Memberikan laporan apabila menemukan terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam konteks perusahaan, laporan yang diberikan oleh pelapor tidak akan merugikan si pelapor. Artinya si pelapor tidak akan terkena demosi, dipecat dan hal-hal yang merugikan lainnya.

Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh perusahaan untuk mengatasi

¹ Lies Sulistiani, Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban, 2009, hlm. 2.

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Selain itu, dari awal setiap insan perusahaan harus menandatangani pernyataan komitmen yang menyatakan kesediaan untuk mendukung adanya whistleblowing system dan bersedia memberikan laporan apabila menemukan terjadinya pelanggaran.

Namun untuk mendapatkan perlindungan hukum baik bagi saksi pelapor dan saksi pelaku ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak terkait (saksi) :

- a. Transparan dan jujur dalam memberikan informasi terkait kepada pihak penyidik untuk mengungkap persoalan yang terjadi di dalam suatu korporasi.
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- c. Bersedia mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan.
- d. Terdapat ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Upaya perlindungan saksi dan korban ini hanya tinggal aturan tertulis saja jika tidak segera ditindaklanjuti dengan komitmen dan keberanian LPSK sebagai institusi yang ditunjuk negara menjalankan amanah dari Undang-Undang. LPSK dan Undang-Undang yang berlaku sekaligus menjawab tuntutan kontekstualisasi dari pesatnya kejahatan jenis baru yang semakin canggih dan modern. Tentu saja hal ini harus berbanding lurus dengan dukungan dan komitmen pemerintahan

baru dalam upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kualitas perangkat hukum normatif yang ada.

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah UU LPSK ini mengatur saksi pelapor dan saksi pelaku tapi ditunjukkan pada individu (manusia), hingga masih belum menyentuh korporasi. Dan apabila dalam suatu perkumpulan (korporasi) terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan.²

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 yang merupakan produk perundang-undangan revisi UU Nomor 13 tahun 2006, tidak menyebutkan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dari ancaman sanksi rotasi, mutasi, dan penyesuaian struktur organisasi lembaga, kementerian hingga sektor privat. Persoalan lainnya yang ditemui LPSK dalam menjalankan program perlindungan saksi dan korban adalah, tidak adanya ruang transit bagi saksi di pengadilan. Karena bila kita dalam kasus pembunuhan, yang hadir dalam sidang terdakwa dan keluarganya sementara saksi tidak diberikan ruang transit. Tentu saja hal ini berpotensi membahayakan keselamatan jiwa bagi saksi kasus tersebut. Belum lagi pada saat saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, LPSK tidak bisa mendampingi terutama dari pertanyaan yang menjerat. Selain itu UU LPSK ini tidak mengatur secara tegas batasan kewenangan LPSK terkait lembaga penegak hukum lainnya. Batasan kewenangan ini penting untuk meminimalisir potensi benturan kewenangan yang berujung pada konflik kelembagaan. Sebagai contoh pasal 36 yang terlalu normatif karena ayat (1) menyatakan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

² Kristian, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Intergal (Intergal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 47.

Meskipun ayat berikutnya mewajibkan instansi terkait untuk melaksanakan keputusan LPSK, namun kewajiban tersebut tidak dibarengi ancaman sanksi. Selain itu kewenangan LPSK yang hanya bersifat pasif. LPSK harus pro aktif mendekati saksi dan korban untuk melindungi kepentingan mereka meskipun tanpa adanya permohonan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi atau makna penting perlindungan & penghargaan hukum terhadap saksi pelapor & saksi pelaku suatu tindak pidana ?
2. Apakah pengaturan tentang perlindungan hukum dalam UU No. 31 / 2014 jo UU No. 13 / 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memadai untuk melindungi eksistensi saksi pelapor & saksi pelaku ?
3. Apakah pengaturan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor & saksi pelaku dalam UU No. 31 / 2014 jo UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi & korban sudah memadai sehingga seseorang bersedia menjadi saksi pelapor & saksi pelaku?

C. TUJUAN

1. Mengetahui urgensi atau makna penting perlindungan hukum terhadap saksi pelapor & saksi pelaku suatu tindak pidana.
2. Mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 31 / 2004 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memadai untuk melindungi eksistensi saksi pelapor & saksi pelaku.
3. Mengetahui pengaturan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor & saksi pelaku dalam Undang-Undang No. 31 / 2014 tentang perlindungan saksi &

korban sudah memadai sehingga seseorang bersedia menjadi saksi pelapor & saksi pelaku.

D. KERANGKA TEORI

1. Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

Si pengungkap fakta pada konsep saksi pelapor sama sekali tidak dipidana. Saksi pelapor akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Ia dapat juga melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa.³

Saksi pelaku sendiri merupakan pelaku yang berkerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan kerumitan sebuah kasus. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkapkan kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor / pembongkar rahasia.⁴

Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 bahwa saksi haruslah, yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat diatas tidak dapat menjadi alat bukti

³ Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Ita Omas, SH, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, Memahami Whistle Blower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Pusat, 2011, hlm. 1.

⁴ Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 14.

saksi. Dan menurut Pasal 1 angka 27 keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Terdapat 2 jenis syarat untuk menjadi seorang saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Syarat Formil Saksi:

- a. Namanya sudah ada didalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);
- b. Diminta oleh terdakwa, penasehat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);
- c. Dihadapkan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 165 ayat (4) KUHAP);
- d. Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP).

Syarat Materiil Saksi:

- a. Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (a) KUHAP);
- b. Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (b) KUHAP);
- c. Tidak mempunyai hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf (c) KUHAP);

- d. Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf (a) KUHP);
- e. Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf (b) KUHP);

2. Sedangkan untuk penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU no 31 tahun 2014 berupa :

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perlindungan Hukum

Mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa dari para ahli pun mengungkapkan mengenai perlindungan hukum :

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Penghargaan

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.⁵

3. Saksi Pelapor

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁵ Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011

Tahun 2014 adalah “orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”.

4. Saksi Pelaku

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2014 adalah “tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, dan hukum positif.

1. Fokus Penelitian

- a. Urgensi atau makna penting perlindungan hukum terhadap saksi pelapor & saksi pelaku suatu tindak pidana.
- b. Pengaturan tentang perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 31 2004 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memadai untuk melindungi eksistensi saksi pelapor & saksi pelaku.
- c. Pengaturan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor & saksi pelaku dalam Undang-Undang No. 31 / 2014 tentang perlindungan saksi & korban sudah memadai sehingga seseorang bersedia menjadi saksi pelapor & saksi pelaku.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan / sumber sekunder ini mencakup : abstrak, indeks, biografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya.⁶
- c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus seperti Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

- b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Jakarta, 2013, hlm. 29.

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

4. Cara Pengumpulan Data

Studi pustaka atau library research, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat dalam perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Hal ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan pengelompokan data.

⁷ Ashoshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.